

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika, atau Napza, adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah obat atau zat yang bersifat alami, sintetis, atau semi sintetis yang memiliki efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan peningkatan daya rangsang. Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan (BNN, 2019). Narkoba adalah bahan kimia yang jika dikonsumsi, dimakan, dihirup, disuntik, atau diberikan intravena dapat menyebabkan perubahan psikologis seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku (Aisyah & Ghozali, 2020).

Berdasarkan laporan *United Nation Office Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2020, terdapat kenaikan dalam pengguna ganja. Pengguna narkoba sebanyak 275 juta yang rentang usianya 15-64 tahun dan terdapat peningkatan sebesar 26% pengguna dari tahun sebelumnya yaitu lebih dari 36 juta penduduk mengalami gangguan narkoba. Laporan ini merinci terjadi peningkatan dalam pembuatan ganja, kokain dan obat sintesis yang dipasarkan (Laksono & Projo, 2021)

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyampaikan bahwa sirkulasi narkotika mengalami peningkatan di era pandemi COVID-19 (CNN,2021). Tercatat di bulan maret 2021, ada barang bukti sebesar 807,68 kg sabu dalam tiga bulan terakhir. Fakta dilapangan ditemukan anak remaja mengkonsumsi narkoba mencapai 2,29 juta orang. Usia anak yang rawan terpapar narkoba ialah remaja usia 15-35 tahun. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan pada tahun 2021-2022 penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan sebanyak 0,15%. Jenis yang narkoba yang paling banyak digunakan ialah inhant, ganja, pil koplo dan heroin (Qonita et al., 2021).

Di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 penyalahgunaan narkoba berada di pravelensi 2,1% diatas rata-rata nasional yaitu 1,95%. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mengatakan bahwa pada tahun 2018 Kalimantan Timur menduduki peringkat keempat penyalahan penggunaan narkotika pada remaja yaitu 24%. Berdasarkan penelitian official statistik (2021) adanya tingkat keparahan kasus narkoba pada tahun 2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur, menjadi provinsi yang paling parah melihat dari kasus yaitu sebesar 110,87, 102, 99 dan 102. Sehingga perlu sekali mendapatkan perhatian khusus dalam mencegah terjadinya perilaku penggunaan narkoba pada remaja (kaltim.bnn.go.id, 2020).

Samarinda merupakan Ibu Kota Kalimantan Timur yang menjadi salah satu daerah dengan penyalahgunaan narkoba tertinggi se-

Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian (Fitrianti & Safrudin, 2021) data dari BNN Tanah Merah pada tahun 2016-2017 terdapat 240 pengguna narkoba. BNNK Samarinda menyatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat 121 pengguna narkoba di usia remaja yang menjalani rehabilitasi (Putra, 2019). Pada tahun 2020 terdapat 154 orang direhabilitasi dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 143 orang (Lukman, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Putra Satria (2019) diketahui jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba di tahun 2017- 2019 terdapat 2.175 kasus di Samarinda, ditinjau dari tingkat pendidikan untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan mahasiswa terdapat 54 kasus dari jumlah total 2.175. Dengan rentan usia 15-24 tahun sekitar 20% pelajar yang bersentuhan dengan narkoba.

Menurut KPAI permasalahan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan salah satunya permasalahan di bidang narkoba. Dengan 60% atau 15 ribu orang Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dalam hal pengguna narkoba di Kalimantan Timur, dengan 22% remaja, pelajar, dan mahasiswa. Ngelem adalah salah satu contoh kenakalan remaja. Inhalen adalah zat adiktif yang merupakan obat, obat, atau zat yang sangat mengganggu tubuh manusia, terutama otak dan sistem saraf pusat. Jika masuk ke dalam tubuh, ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, fisik, dan fungsi sosial

karena menyebabkan kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan dependensi (ketergantungan) (Yuliana & Tianingrum, 2020).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, pada masa ini terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Keadaan ini memungkinkan remaja cenderung memiliki resiko terjadinya kenakalan (Karlina, 2020). Remaja didefinisikan sebagai orang yang berusia antara 10 dan 18 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai orang yang berusia 10 hingga 24 tahun dan belum menikah (BKKBN, 2021). Di usia ini, remaja sangat rentan terhadap pengaruh positif dan negatif. Di usia ini, orang mencari identitas mereka dan menjadi tolak ukur untuk melakukan sesuatu, apakah itu karena pengaruh lingkungan atau keinginan sendiri (Bahari, 2022).

Berdasarkan penelitian Darmawan terkait narkoba banyak menggunakan sasaran siswa SMA yang berada ditengah kota besar sedangkan untuk subjek siswa SMA didaerah pinggiran kota atau sub-urban masih belum banyakan dilakukan. Faktanya terdapat penyebaran narkoba yang masuk ke daerah pinggiran salah satunya Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang (Darmawan, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Fuady (2020) sikap remaja sangat dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dalam menentukan tanggapan, keyakinan dan pergaulan pada interaksi sehari-hari dilingkungan yang dapat menyebabkan remaja memiliki sikap yang salah terhadap narkoba. Jika tidak ada pendekatan secara khusus dalam membantu proses remaja menuju kematangan pada jati diri sehingga memiliki prinsip yang kuat untuk mempertahankan pendapat serta sikap yang positif agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan teman sebaya. Remaja yang memiliki sikap kepribadian yang kuat akan berkata tidak untuk menggunakan narkoba dan sebaliknya jika kepribadian lemah maka akan mudah terpengaruh. Hal ini sesuai dengan teori Azwar bahwa sikap dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena sikap dapat menentukan tindakan seseorang konsisten dengan sikapnya (Arsyad, 2020).

Sikap merupakan reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu stimulus. Menurut Notoatmojo sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (Brier & Lia dwi jayanti, 2020). Penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat disebabkan oleh perspektif yang mendukung perilaku yang tidak baik. Faktor lingkungan, teman sebaya, peran orang tua, dan pengetahuan remaja adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap remaja (Yuliana & Tianingrum, 2020).

Berbicara terkait narkoba dikalangan remaja tidak lepas dari peran pola asuh orang tua. Tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab orang tua dalam menentukan kecenderungan anak untuk menggunakan narkoba. Pola asuh orang tua memainkan peran penting dalam maraknya penyalahgunaan narkoba yang saat ini semakin meningkat. Di sisi lain, sasaran utama peredaran narkoba adalah remaja yang memasuki usia sekolah (Siagian & Tambunan, 2022). Menurut Diana Baumrind (2007 dalam (Suryandari, 2020) terdapat tiga jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan permisif. Pola asuh otoriter dengan ciri menekankan segala aturan orang tua yang harus di taati, demokratis dengan ciri kedudukan anak dan orang tua sejajar dimana suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak, serta pola asuh permisif ialah segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak dan apa yang anak lakukan diperbolehkan. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba ialah faktor kepribadian, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor keluarga (Nebi, 2019). Pola asuh orang tua sangat penting dalam menghasilkan remaja yang sukses. Sebuah generasi muda yang terampil dari segala aspek, termasuk jasmani dan rohani, akan dihasilkan melalui pengasuh yang tepat. Hal ini mengingat adanya dampak dari kualitas hubungan antara orang tua dengan anak, terutama terhadap perkembangan perilaku sosial anak. Secara umum diketahui bahwa kekuatan hubungan

antara anak dengan orang tuanya sangat memengaruhi hubungan sosial anak (Ismiati et al., 2021).

Terdapat fenomena yang terjadi di wilayah Samarinda Seberang terkait kenakalan remaja, salah satunya terdapat kampung yang dijuluki sebagai kampung zombie. zombie yang dimaksud ialah remaja dan anak-anak telah kecanduan inhalant atau ngelem. Tidak hanya zat adiktif inhalan tetapi pemakaian narkoba, miras pun marak. Hampir seluruh Kecamatan Samarinda Seberang terdapat distribusi narkoba jenis sabu-sabu dan miras (Widyananda, 2020). Hasil studi pendahuluan dari 3 siswa SMAN 17 Samarinda 2 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka sering mendengar kasus peredaran narkoba dan juga dampak dari penggunaannya. Sehingga remaja SMAN 17 Samarinda berpotensi menjadi sasaran pengedar narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian terkait “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Sikap Terhadap Narkoba pada Remaja di SMA Negeri 17 Samarinda”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti pada penelitian ini ialah bagaimana hubungan pola asuh orang tua dengan sikap terhadap narkoba pada remaja di SMAN 17 Samarinda?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Sikap Terhadap Narkoba pada Remaja di SMAN 17 Samarinda.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi sikap terhadap narkoba pada remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.
- b. Menganalisis pola asuh orang tua pada remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.
- c. Menganalisis hubungan pola asuh orang tua dengan sikap terhadap narkoba pada remaja di SMA Negeri 17 Samarinda.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memperkaya khasanah keilmuan kesehatan masyarakat khususnya mengenai pola asuh orang tua dengan sikap terhadap narkoba pada remaja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menerapkan dan memanfaatkan hasil studi selama pendidikan agar dapat

memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan untuk menganalisis hasil penelitian.

b. Bagi Masyarakat


Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat atau para orang tua terkait pola asuh pada remaja.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi referensi.

### 1.5 Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual adalah gambaran dan visualisasi hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya, atau antara satu variabel dengan variabel lain dalam pertanyaan yang akan diteliti (Wardana & Ghozali, 2021).



**Gambar 1.1 Kerangka Konsep Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Sikap Terhadap Narkoba pada Remaja di SMAN 17 Samarinda**

### 1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya akan dibuktikan dalam

penelitian ini (Zaki & Saiman, 2021). Adapun hipotesis yang diambil dalam penelitian ini ialah :

H<sub>a</sub>: “Adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan sikap terhadap narkoba pada remaja di SMAN 17 Samarinda”.

H<sub>0</sub>: “Tidak ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan sikap terhadap narkoba pada remaja di SMAN 17 Samarinda”.